

Nomor : 1098 / PSD/19 82

Bandung, 18 Mei 1982

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang
berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 terletak
dikampung Karangharja Desa Campaka Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dengan mendapat sebutan SD Negeri
Karangharja ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Karangharja Desa Campaka Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Karangharja ;

MENGINGAT :

- Undang - undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25 - 6 - 1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 MEI 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
dan No. 6 th. 1980 terletak dikampung Karangharja Desa Campaka Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang
disahkan namanya dengan mendapat sebutan ;

SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGHARJA

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Balaraja Cabang Kabupaten Tangerang
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(S. HERMAWAN SH.)
NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Tangerang ;



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP.FAX : (021) 5523260

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2.420.2/1461/Dispendik
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI SESUAI DENGAN NAMA
PEMEKARAN DESA DAN KECAMATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisoka Nomor :425/105/CDK/2003 Tanggal 22 Juli 2003 tentang Usulan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Nama Desa.

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa Nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria Sekolah Dasar yang diusulkan Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Nama Desa.
- Bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dan tertib administrasi serta penataan keadaan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Pemekaran Desa.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Perda 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (SOTK) Kabupaten Tangerang.
- SK Bupati No. 32 tahun 2000 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Merubah Nama Sekolah Dasar Negeri Karangharja I Desa Campaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang.
Menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan **SEKOLAH DASAR NEGERI CAMPAKA II DESA CAMPAKA KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG.**
- KEDUA** : Tercatat Nama - nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar Sekolah Dasar pada Desa Campaka Kecamatan Cisoka.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.



DITETAPKAN DI : TANGERANG
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
T A N G E R A N G

ttd

Dra. Hj. NANI RISJANI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 072 800

TEMBUSAN :

- Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
- Yth. Gubernur Propinsi Banten
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- Yth. Bupati Tangerang
- Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisoka.
- Yth. Kepala Desa Yang bersangkutan
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.